



**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 23 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pertambangan emas rakyat yang dilakukan melalui kegiatan penambangan pada cebakan emas primer dan cebakan emas sekunder serta kegiatan pengolahannya berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan emas rakyat perlu menetapkan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan urusan wajib pengendalian pencemaran air dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCEGAHAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan pertambangan emas rakyat adalah suatu usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
2. Pencegahan pencemaran adalah tindakan mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
3. Pencegahan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan mencegah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
4. Cebakan primer adalah cebakan bahan galian yang terbentuk dari proses magmatis dengan ciri umum sebaran arah vertikal.
5. Cebakan sekunder adalah cebakan bahan galian yang terbentuk melalui proses sedimentasi dari hasil pelapukan cebakan primer yang tersebar secara lateral mengikuti pola sebaran endapan hasil sedimentasi.
6. Kegiatan penambangan emas adalah pekerjaan penggalian emas dari dalam bumi.
7. Kegiatan pengolahan emas adalah pekerjaan untuk memperoleh emas dari batuan hasil penambangan serta untuk mempertinggi mutu emas.
8. Air limpasan adalah air yang berasal dari air hujan yang mengalir di permukaan atau air yang keluar/meluap dari sistem penyaliran permukaan.
9. Air kerja adalah air yang digunakan dalam proses kegiatan

penambangan dan/atau pengolahan pertambangan emas rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada:
 - a. kegiatan penambangan emas; dan
 - b. kegiatan pengolahan emas.
- (2) Kegiatan penambangan emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan penambangan emas pada cebakan primer; dan
 - b. kegiatan penambangan emas pada cebakan sekunder.
- (3) Kegiatan pengolahan emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan pengolahan emas pada cebakan primer; dan
 - b. kegiatan pengolahan emas pada cebakan sekunder.

Pasal 4

Pencegahan pencemaran kegiatan penambangan emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. membuat kolam pengendap untuk menampung air yang dipompa dari lubang tambang;
- b. melakukan pengolahan air di kolam pengendap sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke sungai dan/atau rawa; dan
- c. menjaga kestabilan dinding lubang tambang.

Pasal 5

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penambangan tidak di sempadan dan/atau bantaran sungai;
- b. membatasi laju pembukaan lahan;
- c. membatasi kedalaman penggalian dan tinggi timbunan dengan cara pembuatan jenjang;
- d. mengisi kembali (*backfilling*) kolong penambangan yang telah ditinggalkan;
- e. menghindari penggunaan merkuri atau sianida;
- f. melakukan proses pemisahan mineral secara fisika;
- g. mengalirkan lumpur pencucian ke kolam pengendap; dan
- h. melakukan pengolahan air di kolam pengendap sebagaimana dimaksud pada huruf g sehingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke sungai dan/atau rawa.

Pasal 6

(1) Pencegahan pencemaran kegiatan pengolahan emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. meminimalkan penggunaan merkuri atau sianida;
- b. mengalirkan tailing ke kolam penampungan yang berfungsi sebagai kolam pengendap untuk dapat diproses kembali;
- c. melakukan pengolahan air di kolam penampungan sebagaimana dimaksud pada huruf b sehingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke sungai dan rawa;
- d. menyimpan merkuri pada tempat yang tertutup, terhindar dari sinar matahari langsung, berada dalam suhu ruangan dan berada di bawah permukaan air minimal 1 cm (terendam) untuk ekstraksi;
- e. untuk amalgamasi harus menggunakan sistem retort, dilakukan pada tempat khusus yang dilengkapi cerobong dengan

ketinggian minimal 2 meter lebih tinggi dari atap rumah di sekitar lokasi; dan

- f. untuk ekstraksi sianidasi, pH larutan harus dijaga pada kondisi basa dengan pH antara 10 sampai dengan 11 dan lokasi pengolahan berhubungan dengan udara luar.
- (2) Pengolahan emas pada penambangan cebakan sekunder, selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pula dilakukan dengan cara mengolah bijih emas pada tempat khusus yang terisolasi dari sungai dan rawa.

Pasal 7

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pertambangan emas rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2008
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR